


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL.JAMBI NO.3 BINJAI 20722

[dpmpptsp.binjaikota.go.id](http://dpmpptsp.binjaikota.go.id)

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Satu Pintu

## Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik


No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy STR Legalisir yang masih berlaku
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Surat keterangan berbadan sehat
5. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
6. Pas Foto 3x4 sebanyak 1 lembar
7. Surat Izin atasan langsung (bagi ASN)
8. Rekomendasi dari organisasi profesi
9. Data sarana dan investarisasi peralatan dan denah lokasi
10. Fotocopy KPE (bagi ASN)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu




JL.JAMBI NO.3 BINJAI 20722

[dpmpptsp.binjaikota.go.id](http://dpmpptsp.binjaikota.go.id)


Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
4. Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan meminta kepada JFU untuk mencetak izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL.JAMBI NO.3 BINJAI 20722

[dpmpptsp.binjaikota.go.id](http://dpmpptsp.binjaikota.go.id)

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 hari kerja setelah berkas lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik bebas biaya retribusi atau tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak saran
2. Survey IKM
3. Website
4. E-mail